



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)

UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)

PROVINSI LAMPUNG

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA
PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
DI BIDANG PENGAWASAN PEMILU**

NOMOR: 071 /HM 02.04/K.LA/09/2021

NOMOR: /UN26.16/HK.01.03/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh satu (28-09-2021), bertempat di Bandar Lampung, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Dra. Ida Nurhaida, M.Si** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FISIP Universitas Lampung, berkedudukan di Gedung G FISIP Universitas Lampung Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar Lampung, Lampung 35145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Fatikhatul Khoiriyah, S.HI., M.H** : Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Provinsi Lampung, berkedudukan di Jalan Endro Suratmin No. 501, Way Dadi, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalankan jabatannya sesuai dengan kedudukan dan wewenangnya dalam jabatan tersebut selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai wujud kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma perguruan tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah merupakan pengembangan dan penyelenggaraan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka serta mendapatkan model kerja sama antara program studi di FISIP Unila dengan mitra dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di bidang Pengawasan Pemilu.

Ruang lingkup dalam Perjanjian ini meliputi kerja sama:

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Melalui Pelatihan, Magang, Perkuliahan, Pertukaran Narasumber dan Kegiatan Lainnya;
2. Pertukaran Data serta Penyebarluasan Informasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, berdasarkan Kapasitas **PARA PIHAK**;
3. Dukungan Kemitraan Bersama dalam Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
4. Kegiatan Lain Melalui Penyelenggaraan Pendidikan/Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang Pengawasan Pemilu; dan
5. Kegiatan Lain di bidang Pengawasan Pemilu yang Disepakati **PARA PIHAK** sepanjang Tidak Bertentangan dengan Ketentuan yang Berlaku pada Masing-Masing **PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam perjanjian-perjanjian tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan dituangkan dalam perjanjian.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama.

Pasal 5

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan lokasi kegiatan dan waktu pelaksanaan kerjasama dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
- a. Bencana alam,
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter.
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*;
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerja sama ini, maka pihak yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja sama.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing masing pihak menunjukan seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya-biaya yang muncul sehubungan dengan adanya Perjanjian Kerjasama ini akan ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan batasan tanggung jawabnya dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU :**

Nama : Fakultas ISIP Universitas Lampung
Alamat : Jl. Soemantri Brojonegoro 1, Gedong Meneng,
Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung, 35145
Telpon / Fax : (0721) 704 626
Email : fakultas@fisip.unila.ac.id

b. **PIHAK KEDUA :**

Nama : Bawaslu Provinsi Lampung
Alamat : Jl. Endro Suratmin No.501, Way Dadi, Kec.
Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung
35131
Telpon / Fax : (0721) 5640802
Email : bdtask@gmail.com

(2) Apabila ada perubahan dalam koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas perjanjian ini.

PASAL 11
PERUBAHAN (ADDENDUM)

(1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**;

- (2) Setiap perubahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bentuk tertulis dibuat dalam suatu *Addendum* atau Amandemen dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Usul perubahan (*Addendum*) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lain selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibaca, di mengerti dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Dra. Ida Nurhaida, M.Si

PIHAK KEDUA



Fatikhatul Khoiriyah, S.HI., M.H